



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

Jalan Jenderal Sudirman Gedung E Lantai 5 Kompleks Kemdikbud Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725610 Faksimile (021) 5725610

Nomor : 11548/C/BP/2020

6 November 2020

Lampiran : 1 (satu) set

Hal : Pemberitahuan Pemenuhan Persyaratan
Penyaluran Dana BOS Tahap 3 Tahun 2020

Yang terhormat,

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
 2. Kepala Dinas Kabupaten/Kota
- Seluruh Indonesia

Dalam rangka persiapan penyaluran dana BOS Reguler Tahap III Gelombang 3 Tahun 2020 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyaluran dana BOS dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara (RKUN) langsung ke rekening sekolah.
2. Sekolah penerima dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan pada Dapodik per tanggal 31 Agustus 2020 yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri.
3. Terdapat 6.527 sekolah yang sudah melakukan sinkronisasi Dapodik, tetapi belum ditetapkan sebagai penerima dana BOS Reguler Tahap 3 Tahun 2020 karena belum memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Melengkapi izin operasional bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. Menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS pada tahap 1 tahun 2020; dan
 - c. Memperbaiki/memberikan informasi data rekening atas nama sekolah.
4. Berdasarkan butir 3 (tiga), maka:
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang belum melengkapi data izin operasional, agar melakukan pemutakhiran data melalui laman <https://vervalsp.data.kemdikbud.go.id>.
 - b. Sekolah yang belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Tahap I, agar melakukan penginputan laporan tersebut pada aplikasi RKAS atau laman <https://bos.kemdikbud.go.id>
 - c. Sekolah melakukan perbaikan atau penginputan informasi data rekening atas nama sekolah pada laman <https://bos.kemdikbud.go.id>.
 - d. Proses pelaksanaan sebagaimana huruf 4a, huruf 4b, dan huruf 4c harus diselesaikan oleh Sekolah selambat-lambatnya tanggal 13 November 2020.
 - e. Sekolah yang tidak melaksanakan pemenuhan persyaratan sebagaimana butir 3 (tiga) sesuai ketentuan sebagaimana butir 4 (empat) huruf d, tidak menerima dana BOS tahap 3 tahun 2020.

5. Data rincian sekolah sebagaimana butir 3 (tiga) dapat diunduh pada laman <https://bos.kemdikbud.go.id>.
6. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pendampingan kepada Sekolah dalam pelaksanaan pemenuhan persyaratan penyaluran dana BOS.
7. Sekolah yang tidak menerima penyaluran dana BOS menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai yang tertuang pada Pasal 16 Permendikbud No 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,

Imeri, S.T.P., M. Si.

NIP 196305101985031019

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kemendikbud;
2. Inspektur Jenderal, Kemendikbud;
3. Seluruh Direktur di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

Lampiran
 Nomor : 11548/C/BP/2020
 Tanggal : 6 November 2020

Rekapitulasi Data Satuan Pendidikan Belum Memenuhi Persyaratan

No	Provinsi	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)
1	Prov. Aceh	28	9	1	2		40
2	Prov. Bali	4		3	1	1	9
3	Prov. Banten	104	27	21	34		186
4	Prov. Bengkulu	11	4				15
5	Prov. D.I. Yogyakarta	10	5	5	5	1	26
6	Prov. D.K.I. Jakarta	26	6	3	1		36
7	Prov. Gorontalo	25	6				31
8	Prov. Jambi	108	32	4	2		146
9	Prov. Jawa Barat	184	122	7	8	1	322
10	Prov. Jawa Tengah	72	25	1	5	2	105
11	Prov. Jawa Timur	177	135	6	80	4	402
12	Prov. Kalimantan Barat	274	41	6	3		324
13	Prov. Kalimantan Selatan	67	12	4	1		84
14	Prov. Kalimantan Tengah	71	18	14	21	2	126
15	Prov. Kalimantan Timur	69	19	7	6	4	105
16	Prov. Kalimantan Utara	46	9	5	2		62
17	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	24	5	1			30
18	Prov. Kepulauan Riau	6	6	4	5		21
19	Prov. Lampung	44	6	1	3		54
20	Prov. Maluku	250	74	29	9	1	363
21	Prov. Maluku Utara	59	23	6	15		103
22	Prov. Nusa Tenggara Barat	117	31	9	13	7	177
23	Prov. Nusa Tenggara Timur	811	174	74	56		1.115
24	Prov. Papua	575	291	60	29	4	959
25	Prov. Papua Barat	138	44	10	8		200
26	Prov. Riau	40	9	2	1		52
27	Prov. Sulawesi Barat	63	9		2		74
28	Prov. Sulawesi Selatan	216	57	7	28		308
29	Prov. Sulawesi Tengah	211	49	1		1	262
30	Prov. Sulawesi Tenggara	27	4	4	3		38
31	Prov. Sulawesi Utara	92	28	3	6	1	130
32	Prov. Sumatera Barat	68	16	1	2	1	88
33	Prov. Sumatera Selatan	35	14	3	1	1	54
34	Prov. Sumatera Utara	230	92	76	80	2	480
Total		4.282	1.402	378	432	33	6.527